PEMERINTAH KOTA BINJAI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Telepon 8821784 - 8821748
BINJAI - 20713

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-28/K-SEKDA/TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN BAGI KORBAN BENCANA SOSIAL
TAHUN 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror;
b. bahwa terhadap kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam upaya penanggulangan bencana sosial di Kota Binjai perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Makanan bagi Korban Bencana Sosial Tahun 2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Makanan Bagi Korban Bencana Sosial Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang–Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 40);
9. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN BAGI KORBAN BENCANA SOSIAL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyediaan Makanan Bagi Korban Bencana Sosial Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
a. melakukan persiapan dan perencanaan kegiatan;
b. mempersiapkan/menyalurkan bantuan jatah hidup kepada masyarakat yang mendapat bencana;
c. menyediakan sarana mobilitas darat untuk penyaluran bantuan;
d. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lapangan;
e. membuat, mempersiapkan, menyusun dan menyimpan laporan hasil pelaksanaan kegiatan (administrasi hasil kegiatan);
f. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Tim kepada Sekretaris Daerah.

KETIGA : Kegiatan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sejak Januari 2022;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekreataris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Binjai Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan kode rekening sub kegiatan 1.06.06.2.01.01 (Penyediaan Makanan);

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 25 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 188.45-28/K-SEKDA/TAHUN 2022
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN BAGI KORBAN BENCANA SOSIAL TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYEDIAAN MAKANAN BAGI KORBAN BENCANA SOSIAL TAHUN 2022

No.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	KEPALA DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	PENANGGUNGJAWAB
2.	SEKRETARIS DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	KETUA
3.	KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	WAKIL KETUA
4.	KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL KORBAN BENCANA ALAM DINAS SOSIAL KOTA BINJAI	SEKRETARIS
5.	UNSUR DINAS SOSIAL KOTA BINJAI 5 (LIMA) ORANG	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

SALMADENI, SH, SH
NIP. 19710331 199803 2 003

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION